

EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam



Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

FORDEBI, ADESY

Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam/FORDEBI, ADESy—Ed. 1.—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

xx, 460 hlm., 24 cm ISBN 978-979-769-991-8

1. Islam dan Ekonomi

I. Judul

297.63

Hak cipta 2016, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2016.1602 RAJ FORDEBI, ADESY EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam

Cetakan ke-1, Agustus 2016

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax: (021) 84311162 - (021) 84311163

E-mail: rajapers@rajagrafindo.co.id Http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823. Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. Yogyakarta-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. Pekanbaru-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. Makassar-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, Bandar Lampung-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel. Kelapa Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH Dr. Muhammad Zain KATA PENGANTAR DAFTAR ISI		v xi xiii	
BAGIA	N1	MANAJEMEN ISLAM	
BAB 1		MBIAYAAN DALAM ISLAM ndy Herijanto	3
	A.	Dasar Hukum Pembiayaan Islam dan Tafsir Kontemporer	6
	В.	Pengertian Pembiayaan VS Kredit	28
	C.	Akad-akad Pembiayaan Islam	32
	D.	Karakteristik Pembiayaan Syariah	42
	E.	Perbedaan Utama Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah	58
	F.	Implikasi Kredit (Utang) Bank Konvensional VS Pembiayaan Bank Syariah	62
	G.	Simpulan	69
	Da	ftar Bacaan	70


BAB 2	KONTRAK KEUANGAN DERIVATIF DALAM TINJAUAN ISLAM	
	Nisful Laila	76
	A. Bencana Keuangan yang Diakibatkan oleh Produk Keuangan Derivatif	70
	B. Kontrak Keuangan Derivatif Dalam Pandangan Fikih Muamalah	78
	C. Simpulan	80
	Daftar Bacaan	83
BAB 3	PENGELOLAAN BISNIS BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM	83
	Alimuddin	85
	A. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam	MPAN .
	B. Hakikat Penciptaan Manusia	86
	C. Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Bisnis	87
	D. Menggapai Kemaslahatan Melalui Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Bisnis	90
	E. Simpulan	105
	Daftar Bacaan	110
BAB 4	THE ENHIPTINAN ISLAM PADA RISNIC	111
	Ari Prasetyo Ririn Tri Ratnasari	
	A. Kepemimpinan Islam	
		115
	- man repeninipinan	118
	C. Karakteristik Kepemimpinan Islam D. Simpulan	119
	Daftar Bacaan	125
		125
BAB 5	PERDAGANGAN MASA RASULULLAH SAW. Ririn Tri Ratnasari	127
	A. Nilai Dasar Dalam Perdagangan Rasulullah	120
	Sela Sallia Perdagangan Sebelum Jolan	128
	Sama Perdagangan Masa Pasal III	131
	D. Prinsip-prinsip Perdagangan Rasulullah Saw.	132
	5 Sail Nasulullah Saw.	133
EK	ONOMI DAN BISNIS ISLAM	

	E. Simpulan	138
	Daftar Bacaan	139
BAGIA	N 2 FIKIH MUAMALAH	
BAB 6	FALSAFAH MUAMALAT	143
	Ahmad Djalaluddin	
	A. Fikih Muamalat	145
	B. Motif dan Tujuan Muamalat	147
	C. Karakteristik Fikih Muamalat	151
	D. Ushul Fikih Muamalat	154
	E. Maqashid Syariah Dalam Muamalat	157
	F. Syariat Menjaga Harta Melalui Transaksi	159
	G. Maqashid Syariah Dalam Muamalat Keuangan	163
	H. Simpulan	164
	Daftar Bacaan	166
BAB 7	TEORI AKAD	169
	Kuat Ismanto	
	A. Definisi Akad	170
	B. Jenis Akad: Bernama dan Tidak Bernama	171
	C. Rukun Akad	172
	D. Syarat-syarat Akad	173
	E. Hal-hal yang Membatalkan Akad	174
	F. Dalil Tentang Akad/Perjanjian	177
	G. Kaidah-kaidah Fiqhiyah	177
	H. Simpulan	180
	Daftar Bacaan	180
BAB 8	MUSYARAKAH	182
	Jamaludin Achmad Kholik	
	A. Substansi Musyarakah/Syarikah (Partnership)	183
	B. Dalil-dalil Masyru'iyyah Syarikah	184
	C. Klasifikasi Syarikah	185
	D. Syarikah 'Inan	188

	E.	Berakhirnya Transaksi Syarikah	197
	F.	Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam	199
	G.	Prinsip-prinsip Pembiayaan Dengan Musyarakah	201
	H.	Langkah-langkah Transaksi Pendanaan Dengan	
		Musyarakah	203
	I.	Manfaat dan Risiko Pendanaan Secara Musyarakah	208
	J.	Simpulan	209
	Da	ftar Bacaan	209
BAB 9	W	ADI'AH	211
	Ate	p Hendang	
	A.	Definisi	211
	B.	Disyariatkannya Wadi'ah	211
	C.	Maqashid Khassah Wadi'ah	212
	D.	Hukum Taklifi Wadi'ah	213
	E.	Rukun dan Syarat Sah Wadi'ah	213
	F.	Hukum Meminta Upah Titipan	214
	G.	Hukum Mengembalikan Barang Titipan	214
	H.	Ganti Rugi Titipan	214
	I.	Keuntungan dari Tasharuf Wadi'ah Tanpa Izin Pemiliknya	215
	J.	Implikasi Wadi'ah	216
	K.	Al-Wadi'ah al-Mashrifiyyah (Simpanan di Bank)	216
	L.	Zakat Wadi'ah al-Mashrifiyyah	219
	M.	Berakhirnya Akad Wadi'ah	219
	N.	Simpulan	220
	Dat	ftar Bacaan	220
ON			
BAGIA	N 3	EKONOMI ISLAM	
BAB 10	KE	TENAGAKERJAAN	225
		Herianingrum	
	Tika	ı Widiastuti	225
	A.	Makna Tenaga Kerja	225
	В.	Tenaga Kerja Sebagai Faktor Produksi	228
	C.	Hak-hak Tenaga Kerja	230
FVO	NOM	DAN BISNIS ISLAM	THURSDAY MAN

		232
D		233
E		237
F.		243
G	. Hubungan Buruh dan Majikan	245
F	I. Perlindungan Buruh	245
I.	Simpulan	246
I I	Daftar Bacaan	240
BAB 11 K	ONSEP PRODUKSI ISLAMI	247
	amsul Basri	
I	A. Definisi Produksi	249
F	3. Faktor Produksi	251
(C. Aktivitas Produksi Dalam Al-Qur'an dan al-Hadis	252
I	O. Prinsip Aktivitas Produksi	257
J	E. Tujuan Produksi	262
	E. Etika Produksi	264
	G. Implementasi Aktivitas Produksi Islam	266
]	H. Simpulan	270
	Daftar Bacaan	272
BAB 12	TEORI DISTRIBUSI DALAM SISTEM EKONOMI	
	ISLAM	274
	Ruslan Abdul Ghofur	
	A. Prinsip Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam	275
	B. Kebijakan Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam	283
	C. Institusi Distribusi Dalam Ekonomi Islam	285
	D. Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam	291
	E. Simpulan	294
	Daftar Bacaan	295
BAB 13	KEPEMILIKAN SUMBER DAYA	298
	Ernawati	
	A. Jenis Kepemilikan	298
	B. Kepemilikan Pribadi (al-Milkiyyat al-Fardiyah)	300
	C. Kepemilikan Bersama Sumber Daya	
	(al-Milkiyyat al-'Ammah)	301

	D.	. Fasilitas dan Sarana Umum	302
	E.	Barang Tambang yang Tidak Terbatas	303
	F.	Sumber Daya Terbatas Namun Terlarang Dimiliki Oleh Individu	304
	G.	Kepemilikan Negara (Milkiyyat al-Dawlah)	305
	H.	Realokasi Sumber Daya Oleh Negara	309
	I.	Simpulan	312
	Da	aftar Bacaan	314
BAB 1	4 K	ONSUMSI	315
		nbo Wonua Nusantara	
	Su	tikno	
	A.	Definisi Konsumsi	317
	B.	Landasan Konsumsi Dalam Islam	319
	C.	Tujuan Konsumsi	321
	D.	Etika Konsumsi Dalam Islam	322
	E.	Dampak Konsumsi yang Haram	325
	F.	Perilaku dan Motivasi Membelanjakan Harta	326
	G.	Simpulan	337
	Da	ftar Bacaan	338
BAB 1	5 TA	TA KELOLA DAN INSTITUSI KEUANGAN	
	PU	JBLIK ISLAM	340
	Da	rwanto	
	A.	Pendahuluan	340
	B.	Sejarah Pengelolaan Keuangan Negara	341
	C.	Institusi yang Berperan Dalam Penghimpunan	242
		Keuangan Publik	343
	D.	Sumber Penerimaan Negara Menurut Islam	345
	E.	Prinsip Pengeluaran Negara Menurut Islam	349
	F.	Tata Kelola Zakat pada Negara Mayoritas Muslim	351
	G.	Peran dan Upaya Peningkatan Kinerja Institusi	252
		Lembaga Keuangan Publik Islam	353
	H.	Simpulan	359
	Daf	tar Pustaka	360



	EALTH SYSTEM DALAM ISLAM fi Manzilati	364
A.		364
В.		367
	Wealth dan Individu	370
D		371
E.		375
F.	Instrumen Wealth System	379
G.		391
	aftar Bacaan	392
	AKAT SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN KONOMI UMAT	394
	M. Harafah	
A	. Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi	397
В	. Zakat Sebagai Sumber Pembentukan Dana	398
C	. Kesepadanan Zakat Dalam Perekonomian	402
Γ	. Indikator Zakat	405
Е	. Pengertian Mustahik dan Macam-macamnya	406
F	Aspek Kuantitatif Zakat	407
(. Model Atau Formulasi Pembayaran Zakat	408
ŀ	I. Potensi Zakat	409
I	Makna Ibadah	411
J.	Makna Hakiki Kehidupan	413
K	. Pemerintah Sebagai Ulil Amri	416
ı	. Struktur Organisasi Zakat	417
N	1. Simpulan	421
I	Daftar Bacaan	421

BAB 1	8 ANALYSIS OF CONVENTIONAL MUTUAL FUND	
	AND SHARIA MUTUAL FUND PERFORMANCE	
	FOR INVESTOR'S INVESTMENT DECISION Dahlifah	423
	Teguh Supriyanto	
	Hendrawati	
	A. Teori Reksa Dana	425
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	439
	C. Simpulan dan Saran	441
	Daftar Bacaan	443
BAB 19	BAB 19 EKONOMI ISLAM	
11	Fasiha	445
10	A. Prinsip-prinsip Filosofis Ekonomi Islam	446
1	B. Dasar Pengambilan Kebutusan Ekonomi Islam	451
	C. Simpulan	456
V	Daftar Bacaan	457
DAFTA	R KONTRIBUTOR	459



|19| **EKONOMI ISLAM**

Fasiha IAIN PALOPO

Islam tidak melarang adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah selain akidah. Sebab perbedaan pandangan dalam Islam merupakan rahmat. Demikian pula perbedaan pandangan dalam hal pengertian dan dimensi ekonomi Islam bisa jadi berbeda di kalangan ahli ekonomi Islam. Karena masing-masing memiliki pandangan dan dasar hukum atau rasionalitas dalam memandang ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Islam memiliki suatu konsep yang utuh yang berkaitan dengan ekonomi, akan tetapi pengkajian tentang ekonomi dalam Islam belum dikaji secara komprehensif. Ketentuan-ketentuan yang ada masih bersifat normative konseptual, olehnya itu dibutuhkan ahli-ahli ekonomi dan syariah untuk mengkaji ekonomi Islam sehingga tidak hanya sebatas konseptual semata, akan tetapi menjadi sebuah sistem operasional dan pemenuhan kebutuhan umat manusia.

Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan konteksnya. Hal ini memerlukan pemikiran baru untuk pemecahan berbagai permasalahannya yang selalu berkembang cepat. Artinya ijtihad merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Perilaku ekonomi juga terus berkembang secara dinamis, menimbulkan beberapa pertanyaan tentang ekonomi Islam yakni; apakah ada sistem ekonomi dalam Islam? Kalau ada, apakah bisa menjawab kebutuhan manusia? Dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan? Pertanyaan tersebut mungkin dilandasi oleh pemikiran bahwa agama hanya mengatur persoalan akhirat saja dan agama tidak bisa berbuat banyak ketika bersentuhan dengan kebutuhan hidup manusia.

A. Prinsip-prinsip Filosofis Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut; Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya. Manusia adalah khalifah Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya aktivitas usaha, di antaranya; "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi. Dan carilah karunia Allah"¹. "Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung kemudian kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak".² Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah?, Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih".³ Hadis yang lain, "Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada".⁴ Ayat dan Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa bekerja mencari rezeki adalah aktivitas yang inheren dalam ajaran Islam. Tentu mencari rezeki dalam konteks ajaran Islam bukan untuk semata-mata memperkaya diri.

Islam memandang bahwa yang terpenting bukanlah pemilikan benda, tetapi kerja itu sendiri. Doktrin Al-Qur'an yang membentuk motivasi yang tinggi dalam bekerja umat Islam antara lain tercermin dalam QS Al-Mulk: 15, yang memberi kesimpulan, *pertama*, bahwa bumi ini semua milik Allah, tetapi dianugerahkan kepada manusia. Kalimat "milik Allah" sebenarnya dapat dipahami bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan

¹QS Al-Jumuah (62): 10.

²Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II*, trj. H. Zainuddin Hamidy, dkk., Cet. 13 (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 129.


³HR Al-Bazzar dan Ahmad.

⁴Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt), hlm. 165.

milik perseorangan karena kekuasaannya, melainkan untuk semua orang. Dalam konteks masyarakat feodal, Islam bermaksud menghilangkan "sistem upeti" di mana tanah dianggap milik raja, tiran atau penguasa feodal. Sebagai alternatif Al-Qur'an mengajarkan doktrin kemakmuran bersama. Kedua, ayat itu menimbulkan etos yang mendorong umat Islam untuk "mengembara ke seluruh bumi" mencari rezeki Allah. Pada QS Al-Baqarah (2): 22 Allah menyediakan saranah kehidupan baik dalam bentuk materi maupun non materi bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan sebagaiman firmannya:

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap". (QS Al-Baqarah [2]: 22)

Dengan bumi sebagai hamparan umat manusia dapat berusaha untuk mengadakan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhannya, dan ayat ini pula menjelaskan betapa Allah memudahkan manusia dalam mencari rezeki dengan mengkaruniakan sumber kehidupan yakni air, yang dapat menghidupkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Pada QS Al-Baqarah; 21, Allah menjelaskan penciptaan manusia dan orang-orang sebelum manusia, serta memperlihatkan kekuasaan Allah kepada manusia agar manusia selalu beribadah, mengingat Allah yang telah menciptakan manusia.



Dari gambar di atas maka prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

 Tauhid. Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya. Rezeki adalah ungkapan produk manusia (p) yang dapat

⁵QS Hud (11): 61.

berwujud benda material ataupun immaterial (jasa dan pengetahuan). Kegiatan produksi harus berdasarkan aturan dan ajaran Islam. Demikian pula halnya dengan kegiatan konsumsi. Penyimpanan dari moral tersebut tidak mewujudkan rububiah Allah, justru sebaliknya kehancuran lingkungan dan kesengsaraan manusia yang muncul. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan aturan Islam merupakan ibadah sebagai aktualisasi Tauhid Uluhiah.

- 2. Istikmar dan Istikhlaf. Kedua konsep ini ditemukan masing-masing dalam QS Hud (11): 60 dan QS Al-An'am (6): 165. Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya (QS Al-Baqarah, [2]: 29) dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama (QS Al-Baqarah [2]: 30, QS Shad, [38]: 26). Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Swt. Implikasi prinsip ini adalah adanya kebebasan berkarya dan berproduksi (sebagai manifestasi hak Istikmar) tetapi bertanggung jawab sebagai manifestasi hak istikhlaf. Implikasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam
- 3. Kemaslahatan dan keserasian. Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujudkan jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan juga dengan hukum perundang-undangan. Dengan begitu maka kegiatan ekonomi akan harmoni dengan lingkungan manusia. Ia diterima oleh Allah sebagai suatu pengabdian memenuhi kebutuhan manusia dan tidak merusak lingkungan. Prinsip kemaslahatan dapat ditemukan dalam QS Al-A'raf, (7): 56 dan 85. Sedangkan prinsip keseimbangan dapat ditemukan dalam QS Al-Hadid (57): 58.
- 4. Keadilan. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni. Hal ini dipahami dari QS Al-Hadid (57): 25 yang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau.
- 5. Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat. Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni

kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselarasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Konsep pembangunan ekonomi yang Islami merupakan kegiatan yang berorientasi kepada tujuan dan dilandasi oleh kesadaran akan adanya nilai, moral yang bersandar pada ajaran ilahiah yang diarahkan pada peningkatan martabat kemanusiaan secara sempurna dalam segala aspeknya. Moral spiritual menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, melalui tatanan kehidupan politik dan kebudayaan yang berdimensi kemanusiaan. Konsep perekonomian Islam sebagai berikut:



Gambar 19.1 Konsep Ekonomi Islam


Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika moral manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauhmana kelancaran koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, amoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat.

⁶Musa Asy'arie. ISLAM; Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Cet. 1. (Yogyakarta: LESFI. 1997), hlm. 63.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang komprehensif telah memberikan kebebasan kepada pemeluknya dalam membangun ekonominya, terjun langsung ke bidang-bidang tertentu disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dan yang bisa menguntungka pada dirinya, asalkan dengan cara yang baik dan terhormat serta mengikuti aturan main yang menjadi pijakan masyarakat, dan tidak menyimpan dari ketentuan syariah. Seseorang harus menghormati hak-hak orang lain dan mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan sama-sama mendapat keuntungan karena keberadaan alam dan isinya ini memang untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara bersama-sama, tidak ada yang harus memonopoli.7 Allah Swt. berfirman: Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS Al-Baqarah [2]: 29). Namun untuk memperolehnya umat Islam harus bekerja keras mencari nafkah untuk keperluan hidupnya dengan dasar kebaikan, artinya tidak boleh menipu, memalsu, curang, tidak boleh merebut atau merampas, tidak boleh memaksa dan lainnya, bahkan wajib berbuat kebajikan kepada orang lain, menyenangkan dan menggembirakan orang lain.8 Islam tidak membatasi kekayaan seseorang, sebab kekayaan tersebut menjadi kesenangan bagi sebagian umat manusia, akan tetapi Islam mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur kekayaan tersebut.

Berpijak dari landasan ini, maka ada keharusan bagi setiap umat Islam sebelum mengkaji ekonomi Islam terlebih dahulu mengkaji asas dasar hukum Islam." Agar dalam berekonomi tidak keliru melangkah, maka umat ini harus memahami syariat Islam lebih dahulu walaupun pada taraf yang lebih rendah, utamanya yang menyangkut masalah-masalah muamalah atau ekonomi. Hal ini adalah wajib, karena pada dasarnya syariat Islam adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam lainnya dengan tujuan " melindungi jiwa, pikiran, harta, keturunan, dan kehormatan" 10

WSolah Abdul Qodir Al-Bakri. Islam Agama Segenap Umat Manusia. Cet. 1 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989), hlm. 72a.



Wahbah Al-Zuhayly. Al-Qur'an dan Paradigma, cet.1 (Yogyakarta; 1996), hlm. 267. *Yahya Rais. Islam Agama Fitrah Manusia. Cet.1 (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1982), hlm.

^oTaqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Anternatif Perspektif Islam, cet 1 (Surabaya: Risala Gusti. 1996), hlm. 2.

B. Dasar Pengambilan Kebutusan Ekonomi Islam

1. Magashid Syariah

Magashid merupakan bentuk jama' dari magshud, asal katanya magshud yang berarti yang menghendaki atau memaksudkan. Jadi magashid syariah menurut etimologi adalah tujuan/maksud disyariatkannya hukum dalam Islam.11 Menurut Zuhaili Maqashid Asy-syariah adalah makna-makna atau tujuantujuan yang telah ditetapkan bagi syara' dalam seluruh hukum-hukumnya. Atau maqashid asy-syariah berarti juga tujuan akhir dari syariah dan rahasiarahasia yang telah ditetapkan oleh pembuat syara' mengenai kecenderungankecenderungan hukumnya. 12 Sedangkan menurut terminologi maqashid syariah adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam guna memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat baik berupa mendatangkan manfaat maupun menghindarkan mudharat. 13 Contohnya, seperti diwajibkannya shalat, zakat, shaum, haji, begitu pula dengan persoalan muamalat yang kesemuanya mengandung maksud-maksud tertentu sebagai tuntutan bagi manusia di dunia sebagai bekal untuk akhirat. Seluruh hukum yang dibebankan kepada manusia senantiasa mengacu pada maqashid al-syariah, yaitu berupa terwujudnya suatu kemaslahatan.

Maqashid al-syariat merupakan cara untuk menjelaskan tujuan dan rahasia syariat. Dalam rangka menjelaskan tujuan dan rahasia syariat itu, kata maqashid kadang-kadang digabungkan dengan al-syariat (syariat) dan kadang-kadang digabungkan dengan al-syari' (pembuat syariat) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya maqashid al-syari dan maqashid al-syariat adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu maksud-maksud ditetapkannya suatu hukum dalam kehidupan umat manusia.

Pemahaman terhadap maqashid al-syariah sangat penting dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman terkhusus pada persoalan-persoalan ekonomi. Perkembangan zaman tentunya akan membawa banyak permasalahan baru yang tidak semuanya mendapat penyelesaian secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. olehnya itu, dituntut adanya upaya untuk memahami kandungan maksud yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis,

¹¹Ahmad al-Raisuny, Nazariat al-Maqashid 'inda al-Sathiby, (Rabath: Dar al-Aman, t.t), hlm. 67.

Wahbah Zuhaili, Adillatu al-Fiqh Islami, (t.tp.: Dar al-Fikr, 1986) Juz II, hlm. 1017.
 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t), jilid 2, hlm. 38.

B. Dasar Pengambilan Kebutusan Ekonomi Islam

1. Maqashid Syariah

Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshud, asal katanya maqshud yang berarti yang menghendaki atau memaksudkan. Jadi maqashid syariah menurut etimologi adalah tujuan/maksud disyariatkannya hukum dalam Islam.11 Menurut Zuhaili Maqashid Asy-syariah adalah makna-makna atau tujuantujuan yang telah ditetapkan bagi syara' dalam seluruh hukum-hukumnya. Atau maqashid asy-syariah berarti juga tujuan akhir dari syariah dan rahasiarahasia yang telah ditetapkan oleh pembuat syara' mengenai kecenderungankecenderungan hukumnya. 12 Sedangkan menurut terminologi maqashid syariah adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam guna memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat baik berupa mendatangkan manfaat maupun menghindarkan mudharat.13 Contohnya, seperti diwajibkannya shalat, zakat, shaum, haji, begitu pula dengan persoalan muamalat yang kesemuanya mengandung maksud-maksud tertentu sebagai tuntutan bagi manusia di dunia sebagai bekal untuk akhirat. Seluruh hukum yang dibebankan kepada manusia senantiasa mengacu pada maqashid al-syariah, yaitu berupa terwujudnya suatu kemaslahatan.

Maqashid al-syariat merupakan cara untuk menjelaskan tujuan dan rahasia syariat. Dalam rangka menjelaskan tujuan dan rahasia syariat itu, kata maqashid kadang-kadang digabungkan dengan al-syariat (syariat) dan kadang-kadang digabungkan dengan al-syari' (pembuat syariat) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya maqashid al-syari dan maqashid al-syariat adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu maksud-maksud ditetapkannya suatu hukum dalam kehidupan umat manusia.

Pemahaman terhadap maqashid al-syariah sangat penting dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman terkhusus pada persoalan-persoalan ekonomi. Perkembangan zaman tentunya akan membawa banyak permasalahan baru yang tidak semuanya mendapat penyelesaian secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. olehnya itu, dituntut adanya upaya untuk memahami kandungan maksud yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis,

¹¹Ahmad al-Raisuny, Nazariat al-Maqashid 'inda al-Sathiby, (Rabath: Dar al-Aman, t.t), hlm. 67.

 ¹²Wahbah Zuhaili, Adillatu al-Fiqh Islami, (t.tp.: Dar al-Fikr, 1986) Juz II, hlm. 1017.
 13Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t), jilid 2, hlm. 38.

sehingga hukum-hukum yang dihasilkan tetap up to date dengan permasalahan yang muncul.

Menurut Al-Gazali, tujuan-tujuan syariah adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan umat manusia, tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung rumusan hukum yang berorintasi kepada kemaslahatan manusia, bagi Al-Gazali manfaat harus harmonis dan konsisten dengan maqashid demi menjaga kepentingan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, bagi Al-Gazali tujuan syariah terletak pada lima yaitu: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nash), dan kekayaan (mal), yang sering disebut al-kulliyyat al-khamsah. Konsep maqashid dapat diaplikasikan dan memiliki signifikasi dalam berbagai kajian ilmu, baik kajian klasik maupun kajian-kajian ilmu-ilmu modern, termasuk ekonomi Islam. Untuk menyusun sebuah konsep ekonomi Islam maka tidak bisa lepas dari maqashid. Ekonomi Islam disusun tanpa mengesampingkan realitas, namun tetap dibingkai dengan maqashid, karena maqashid berupaya untuk mengaplikasikan kandungan hukum-hukum dengan aspirasi yang manusiawi. S

2. Maslahat

Secara umum ulama ushuliyyun sepakat bahwa kemaslahatan boleh dijadikan sebagai sumber hukum manakala Al-Qur'an ataupun Hadis tidak menjelaskan status hukum sebuah objek perbuatan. Kalaupun terjadi ikhtilaf di antara mereka tampak sekali bahwa perbedaan itu hanyalah dari segi penggunaan istilah, sementara terhadap substansi kemaslahatan sebenarnya sepakat (ittifaq) akan kehujjahannya. Perbedaan kecil terdapat pada syaratsyarat kehujjahan maslahat agar bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Imam Malik mensyaratkan bahwa maslahat tersebut haruslah: pertama, rasional (ma'qul al-ma'na) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, maslahat juga harus bertujuan memelihara sesuatu yang dharuri (sifatnya darurat) dan menghilangkan kesulitan. Ketiga, maslahat haruslah bersesuaian dengan maksud disyariatkannya hukum (maqashid al-tasyri') dan tidak bertentangan dengan nash yang dalalahnya qath'iy (dalilnya telah jelas). 16

¹⁴Al-Gazali, Al-Mustasfa, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz I, hlm. 258.

¹⁵Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds), Islamic Studies Presented to Charle J. Martin (Leiden: EJ. Brill, 1991), hlm. 89.

¹⁶Al-Syatibi, al-I'tisham, Jilid II (Kairo: Maktabah al Tijariyah al Kubra, th.), hlm. 364-367.

Sementara Imam al-Gazali mensyaratkan berlakunya maslahat itu dengan tiga hal, pertama, maslahat itu harus masuk kategori peringkat daruriyat, kedua, maslahat itu bersifat qath'iy dalam artian maslahat itu bukan didasarkan atas dugaan (zhan) semata, ketiga, maslahat itu bersifat kulliy artinya maslahat itu bisa diterapkan atau meliputi seluruh kemaslahatan orang banyak/umum. 17 Baik persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Malik ataupun Imam al-Gazali, keduanya sangat berkait erat dengan maqashid al-syariat. Ungkapan Imam Malik bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum demikian pula al-Gazali yang menyatakan bahwa maslahat itu harus bertujuan untuk memelihara kepentingan yang sifatnya daruriyah mengindikasikan hubungan yang jelas dengan magashid al-syariat.

Ilmu Ekonomi harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan manusia, baik mengatasi kemiskinan, kelangkaan ataupun persoalan kebutuhan secara mikro maupun makro, sehingga ilmu ekonomi dapat mencapai falah yang diukur dengan maslahah. Ada tiga aspek dasar dalam ekonomi yaitu; konsumsi, produksi dan distribusi. Ketika tiga aspek ini dikelola dalam ekonomi Islam maka pertama, konsumsi; umat dituntut untuk memilih dan memutuskan apa, bagaimana dan kapan dibutuhkan sehingga maslahah dapat diwujudkan. Kedua, produksi; apa, bagaimana caranya barang itu dihasilkan agar tercapai maslahah. Ketiga, distribusi: apa, bagaimana distribusi itu dapat menghasilkan maslahah kepada umat.

3. Berkah

Kata berkah dalam bahasa Arab, yakni barakah yang artinya tumbuh dan tambah, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqry menjelaskan bahwa berkah artinya bertambah dan tumbuh. 18. Menurut kamus bahasa Indonesia. berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.19 Pada kalimat "rahmatullahi wabarakatuh" artinya semoga rahmat Allah dan berkahnya, barakah dalam kalimat di atas artinya kebahagiaan. Menurut Didin Hafinuddin kriteria berkah adalah harta yang halal yang didapat dengan cara halal pula. Artinya zat (benda) dan cara mendapatkan

¹⁷Lihat al-Gazali, al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul (Kaior: Sayyid al Husein, t.th.), hlm. 253-259; Bandingkan juga dengan Husain Hamid Hasan, Nazhariyat al-Maslahat fi al-Figh al-Islamiy (Beirut: Dar al-Nahdat al Arabiyat, 1971), hlm. 452-459.

¹⁸ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayyumi, Misbah al-Munir fi garibi asy-Syarhi al-Kabari li ar-Rafi'i (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 45.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, cet 2 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 141.

harta benda sesuai dengan ajaran agama, begitu pula dengan pendistribusian harta harus pula dengan cara halal, salah satu contonya adalah mengeluarkan zakat dari harta dengan tujuan harta berkah.²⁰ Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah Multiplier, Konsep Multiplier dalam Islam dapat ditemukan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya; QS Al-An'am [6]: 160.

Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa barangsiapa yang datang satu kebajikan, maka untuknya adalah sepuluh kali ganda. Ayat ini diperintahkan kita masing-masing memperbanyak berbuat baik. Artinya ialah barangsiapa yang datang kepada Tuhan di Hari Kiamat dengan sifat-sifat yang baik, maka ia akan mendapat ganjaran atau pahala dari sisi Allah QS Al-Baqarah (2): 261.

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166]²¹ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.


Ayat di atas memperlihatkan akan keuntungan pendapatan berganda pada setiap aktivitas ekonomi. Dalam konsep Ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak deficit Muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzakki*). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat.²²

²²Nurul Huda dkk., Ekonomi Makro Islam "Pendekatan Teoretis" (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 64.

²⁰Didin Hafinuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 50.

²¹[166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Konsep multiplier semestinya diambil sebagai konsep untuk mensejahterakan umat, seperti halnya yang dipahami dari ayat yang telah diuraikan bahwa kebaikan akan bernilai ganda seperti hanya ketika menanam sebutir biji yang nantinya akan menjadi sebatang pohon yang memiliki tangkai dan setiap tangkai memiliki puluhan buah. Zakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai pemberian akan tetapi lebih dari itu yakni sebagai investasi dunia dan akhirat, ketika zakat di jadikan investasi maka akan memunculkan pertambahan pendapatan bagi kaum miskin, memberikan peluang kepada mereka untuk produktif. Dengan tingginya produktivitas maka akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada kurva di bawah ini akan menunjukkan zakat sebagai bentuk investasi yang akan memberikan dampak ganda bagi pendapatan atau peningkatan profit.




Kurva Zakat adalah Investasi²³

Berlakunya zakat sebagai investasi membawa implikasi pada perubahan pendapatan/profit antar kelompok masyarakat, perubahan pendapatan merupakan gambaran atas kesejahteraan masyarakat. Dengan perilaku muzakki yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah yang dipahami sebagai investasi maka menambah pendapatan/penerimaan para mustahik, sehingga mustahik memiliki peluang untuk investasi, melakukan usaha produktif, hal ini dibuktikan dari bergesernya I1 menuju ke I2 dengan memberikan dampak ganda dari P1 ke P2, malah peningkatan lebih besar dari investasi, inilah yang

²³Lihat juga zakat produktif dan konsumtif di; P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 407.

digambarkan dalam ayat yang telah disebutkan di atas, bahwa satu kebaikan akan memberikan efek ganda menjadi puluhan kebaikan dan satu biji akan memunculkan puluhan, ratusan buah. Demikian pula zakat konsumtif maupun zakat produktif akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian selama penurunan permintaan segmen kaya diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan segmen miskin yang lebih besar.²⁴ Ahmad Mifdlol Muthohar merumuskan berkah sebagai berikut:²⁵



Skema Keberkahan dalam Islam

C. Simpulan

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut: tauhid, istikmar dan istikhlaf, kemaslahatan dan keserasian, keadilan, kehidupan sejahtera dan kebahagiaan dunia akhirat.

²⁴ Ibid.

²⁵Ahmad Mifdlol Muthohar, Analisis Preferensi Berkah dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat ke Lembaga Zakat di Jalur Joglosemar, disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Dasar Pengambilan Kebutusan Ekonomi Islam sebagai berikut: 1). Maqashid syariah, Konsep maqasid dapat diaplikasikan dan memiliki siqnifikasi dalam berbagai kajian ilmu, baik kajian klasik maupun kajian-kajian ilmu-ilmu modern, termasuk ekonomi Islam. Untuk menyusun sebuah konsep ekonomi Islam maka tidak bisa lepas dari maqashid. 2). Maslahat. Ilmu Ekonomi harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan manusia, baik mengatasi kemiskinan, kelangkaan ataupun persoalan kebutuhan secara mikro maupun makro, sehingga dapat mencapai falah yang diukur dengan maslahah. 3). Berkah. Ekonomi Islam bertujuan untuk mendatangkan berkah dalam segala aktivitas ekonomi, berkah dimaksudkan ketika aktivitas ekonomi mendatangkan kebajikan, berdampak positif, berdampak kebaikan pada aspek fisik dan non fisik, dan berdampak keridhaan Allah.

Daftar Bacaan

- Al-Bakri, Solah Abdul Qodir. *Islam Agama Segenap Umat Manusia*. Cet. 1. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989.
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri, Misbah al-Munir fi garibi asy-Syarhi al-Kabari li ar-Rafi'i. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Gazali, Al-Mustasfa, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- _____, Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul. Kaior: Sayyid al Husein, t.th.
- Al-Raisuny, Ahmad, Nazariat al-Maqashid 'inda al-Sathiby, Rabath: Dar al-Aman, t.t.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.
- Al-Syathibi, al-I'tisham, Jilid II. Kairo: Maktabah al Tijariyah al Kubra, t.th.
- An-Nabhani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Anternatif Perspektif Islam, cet 1. Surabaya; Risala Gusti, 1996.
- Asy'arie, Musa. ISLAM; Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Cet. 1. Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, cet 2. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hafinuddin, Didin, Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat Infak Sedekah dan Wakaf. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hallaq, Wael B. dan Donald P. Little (eds), Islamic Studies Presented to Charle J.Martin. Leiden: EJ. Brill, 1991.

Hasan, Husain Hamid, Nazhariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiy. Beirut: Dar al-Nahdat al Arabiyat, 1971.

Huda, Nurul dkk. Ekonomi Makro Islam "Pendekatan Teoritis" Jakarta: Kencana, 2009.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tth.

Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid II, trj. H. Zainuddin Hamidy, dkk., Cet. 13 Jakarta: Widjaya, 1992.

Muthohar, Ahmad Mifdlol, Analisis Preferensi Berkah dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat ke Lembaga Zakat di Jalur Joglosemar, disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

P3EI, Ekonomi Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Rais, Yahya. Islam Agama Fitrah Manusia. Cet.1. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.

Zuhaili, Wahbah, Adillatu al Fiqh Islami, Juz II. t.tp.: Dar al-Fikr, 1986.

, Al-Qur'an dan Paradigma, cet.1. Yogyakarta, 1996.

EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam

Buku Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam ini merupakan sebuah buku komprehensif yang membahas Manajemen Islam, Fiqih Muamalah, dan Ekonomi Islam. Pembelajar Ekonomi Islam akan mampu memahami bagaimana Islam memiliki implikasi atas semua praktik ekonomi, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Ekonomi Islam berbasis flow concept, bukan stock concept, meletakkan distribusi pada poin vital pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui zakat. Buku yang disusun oleh dosen-dosen yang tergabung dalam Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) ini, bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESy) menjadi rujukan penting bagi pembelajar ekonomi Islam di Indonesia.



Jl. Raya Leuwinanggung No. 112 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Kota Depok 16956 Telp 021-84311162 Fax 021-84311163 Email: rajapersærajagrafindo.co.id www.rajagrafindo.co.id



